



**PUTUSAN**  
Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Pms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Prengki Satria Permana Putra
2. Tempat lahir : Pematangsiantar
3. Umur/Tanggal lahir : 32/15 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Medan Gang Air Bersih Kelurahan Nagapitu  
Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Prengki Satria Permana Putra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Pematangsiantar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 6 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Pms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 15 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 15 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa Frengki Satria Permana Putra bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Frengki Satria Permana Putra berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan Dan Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp10.000,00;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa PRENGKI SATRIA PERMANA PUTRA pada hari Minggu Tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020, bertempat di Jl.SM Raja Kel.Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar atau setidak-tidaknya pada

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat bersih 4,27 (Empat koma dua puluh tujuh) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya terdakwa ditelepon oleh seseorang yang bernama Abang (Belum Tertangkap), kemudian Abang menanyakan dimana posisi terdakwa dan terdakwa mengatakan di warung tuak, selanjutnya Abang meminta terdakwa untuk membelikannya narkotika jenis ganja, dan terdakwa mau lalu terdakwa dan Abang bertemu di Jl.Medan, selanjutnya Abang dan terdakwa pergi ke Jl.Meranti dan sampai di Jl.Meranti Abang memberikan uang sebanyak Rp 50.000.-lalu terdakwa masuk ke warung tuak dan menemui seorang laki-laki di dalam warung tuak tersebut yang diketahui terdakwa ada menjual narkotika jenis ganja, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang yang diberikan Abang tersebut kepada laki-laki yang ada di warung tuak tersebut dan laki-laki tersebut mengatakan “berapa ?” dan terdakwa mengatakan “4 bang”, dan laki-laki tersebut memberikan 4 paket ganja dan kembalian uang Rp 10.000.- kepada terdakwa, lalu terdakwa menyimpan 4 paket ganja tersebut ke dalam kantong celana terdakwa, dan terdakwa kembali menemui teman terdakwa yang dipanggil dengan sebutan Abang, selanjutnya Abang mengajak terdakwa untuk menggunakan ganja tersebut di hotel Mentari Jl.Sisingamangaraja, lalu terdakwa dan Abang pergi ke Jl.Sisingamangaraja, sampai di Jl.Sisingamangaraja depan warung tuak Abang mengatakan mau membeli pulsa handphone dulu, lalu Abang pergi dan terdakwa menunggu di depan warung tuak, akan tetapi tidak berapa lama ada datang orang menemui terdakwa, karena ketakutan terdakwa langsung mengambil narkotika yang didimpan terdakwa di kantong celannanya tadi dan langsung membuangkannya ke belakang, akan tetapi ternyata perbuatan terdakwa tersebut dilihat orang yang datang tadi, yang ternyata adalah petugas kepolisian dan langsung meminta terdakwa mengambil yang dibuangnya ternyata 3 paket narkotika jenis ganja, selanjutnya petugas juga melakukan pengeledahan ke bagian tubuh terdakwa dan ternyata di dalam kantong celana yang dipakai terdakwa ditemukan satu paket narkotika jenis ganja, dan di kantong sebelah kanan ditemukan uang Rp 10.000,- dan di kantong sebelah kiri ditemukan satu buah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.160/IL.10040.00/2020 tanggal 04 Mei 2020 diketahui berat netto 4(empat) paket narkoba jenis ganja tersebut beratnya 4,27(Empat koma dua puluh tujuh) gram serta berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB:5702/NNF/2020 tanggal 12 Mei 2020, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si,Apt, Riski Amalia,S.IK. barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Frengki Satria Permana Putra berupa 4(empat) bungkus kertas coklat positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 8 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) dari Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau;

Kedua;

Bahwa terdakwa PRENGKI SATRIA PERMANA PUTRA pada hari Minggu Tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020, bertempat di Jl.SM Raja Kel.Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih 4,27 (Empat koma dua puluh tujuh) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya terdakwa ditelepon oleh seseorang yang bernama Abang (Belum Tertangkap), kemudian Abang menanyakan dimana posisi terdakwa dan terdakwa mengatakan di warung tuak, selanjutnya Abang meminta terdakwa untuk membelikannya narkoba jenis ganja, dan terdakwa mau lalu terdakwa dan Abang bertemu di Jl.Medan, selanjutnya Abag dan terdakwa pergi ke Jl.Meranti dan sampai di Jl.Meranti Abang memberikan uang sebanyak Rp 50.000.-lalu terdakwa masuk ke warung tuak dan menemui seorang laki-laki di dalam warung tuak tersebut yang diketahui terdakwa ada menjual narkoba jenis ganja, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang yang diberikan Abang tersebut kepada laki-laki yang ada di warung tuak tersebut dan laki-laki tersebut mengatakan "berapa ?" dan terdakwa mengatakan "4 bang",

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan laki-laki tersebut memberikan 4 paket ganja dan kembalian uang Rp 10.000.- kepada terdakwa, lalu terdakwa menyimpan 4 paket ganja tersebut ke dalam kantong celana terdakwa, dan terdakwa kembali menemui teman terdakwa yang dipanggil dengan sebutan Abang, selanjutnya Abang mengajak terdakwa untuk menggunakan ganja tersebut di hotel Mentari Jl.Sisingamangaraja, lalu terdakwa dan Abang pergi ke Jl.Sisingamangaraja, sampai di Jl.Sisingamangaraja depan warung tuak Abang mengatakan mau membeli pulsa handphone dulu, lalu Abang pergi dan terdakwa menunggu di depan warung tuak, akan tetapi tidak berapa lama ada datang orang menemui terdakwa, karena ketakutan terdakwa langsung mengambil narkoba yang didimpan etrdakwa di kantong celannanya tadi dan langsung membuangnya ke belakang, akan tetapi ternyata perbuatan terdakwa tersebut dilihat orang yang datang tadi, yang ternyata adalah petugas kepolisian dan langsung meminta terdakwa mengambil yang dibuangnya ternyata 3 paket narkoba jenis ganja, selanjutnya petugas juga melakukan pengeledahan ke bagian tubuh terdakwa dan ternyata di dalam kantong celana yang dipakai terdakwa ditemukan satu paket narkoba jenis ganja, dan di kantong sebelah kanan ditemukan uang Rp 10.000,- dan dikantong sebelah kiri ditemukan satu buah handphone, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.160/IL.10040.00/2020 tanggal 04 Mei 2020 diketahui berat netto 4(empat) paket narkoba jenis ganja tersebut beratnya 4,27(Empat koma dua puluh tujuh) gram serta berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB:5702/NNF/2020 tanggal 12 Mei 2020, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si,Apt, Riski Amalia,S.IK. barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Frengki Satria Permana Putra berupa 4(empat) bungkus kertas coklat positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 8 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) dari Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau;

Ketiga;

Bahwa terdakwa PRENGKI SATRIA PERMANA PUTRA pada hari Minggu Tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020, bertempat di Jl.SM Raja Kel.Bane

*Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Pms*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya terdakwa ditelepon oleh seseorang yang bernama Abang (Belum Tertangkap), kemudian Abang menanyakan dimana posisi terdakwa dan terdakwa mengatakan di warung tuak, selanjutnya Abang meminta terdakwa untuk membelikannya narkotika jenis ganja, dan terdakwa mau lalu terdakwa dan Abang bertemu di Jl.Medan, selanjutnya Abang dan terdakwa pergi ke Jl.Meranti dan sampai di Jl.Meranti Abang memberikan uang sebanyak Rp 50.000.-lalu terdakwa masuk ke warung tuak dan menemui seorang laki-laki di dalam warung tuak tersebut yang diketahui terdakwa ada menjual narkotika jenis ganja, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang yang diberikan Abang tersebut kepada laki-laki yang ada di warung tuak tersebut dan laki-laki tersebut mengatakan “berapa ?” dan terdakwa mengatakan “4 bang”, dan laki-laki tersebut memberikan 4 paket ganja dan kembalian uang Rp 10.000.- kepada terdakwa, lalu terdakwa menyimpan 4 paket ganja tersebut ke dalam kantong celana terdakwa, dan terdakwa kembali menemui teman terdakwa yang dipanggil dengan sebutan Abang, selanjutnya Abang mengajak terdakwa untuk menggunakan ganja tersebut di hotel Mentari Jl.Sisingamangaraja, lalu terdakwa dan Abang pergi ke Jl.Sisingamangaraja, sampai di Jl.Sisingamangaraja depan warung tuak Abang mengatakan mau membeli pulsa handphone dulu, lalu Abang pergi dan terdakwa menunggu di depan warung tuak, akan tetapi tidak berapa lama ada datang orang menemui terdakwa, karena ketakutan terdakwa langsung mengambil narkotika yang didimpan etrdakwa di kantong celannanya tadi dan langsung membuangnya ke belakang, akan tetapi ternyata perbuatan terdakwa tersebut dilihat orang yang datang tadi, yang ternyata adalah petugas kepolisian dan langsung meminta terdakwa mengambil yang dibuangnya ternyata 3 paket narkotika jenis ganja, selanjutnya petugas juga melakukan pengeledahan ke bagian tubuh terdakwa dan ternyata di dalam kantong celana yang dipakai terdakwa ditemukan satu paket narkotika jenis ganja, dan di kantong sebelah kanan ditemukan uang Rp 10.000,- dan dikantong sebelah kiri ditemukan satu buah handphone, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.160/IL.10040.00/2020 tanggal 04 Mei 2020 diketahui berat netto 4(empat) paket narkoba jenis ganja tersebut beratnya 4,27(Empat koma dua puluh tujuh) gram serta berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB:5702/NNF/2020 tanggal 12 Mei 2020, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si,Apt, Riski Amalia,S.IK. barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Frengki Satria Permana Putra berupa 4(empat) bungkus kertas coklat positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 8 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.LAB:5703/NNF/2020 tanggal 13 Mei 2020, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si,Apt, Supiyani,S.Si, M.Si. barang bukti urine milik Terdakwa Frengki Satria Permana Putra adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 9 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) a dari Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asril Manurung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, Saksi bersama rekan-rekan Saksi Satuan Narkorba Polres Pematangsiantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan narkoba ganja;
  - Bahwa berawal Saksi bersama rekan-rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering transaksi jual beli narkoba jenis ganja, selanjutnya dilakukan penyelidikan kelokasi tersebut dengan informasi ciri-ciri yang bersangkutan, dan melihat terdakwa sedang merokok di depan sebuah warung lontong tepatnya terdakwa sambil berjalan melintas di Jalan tersebut, kemudian langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan serta menemukan 4 (empat) paket narkoba jenis ganja, uang sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Pms



dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung, selanjutnya kami membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polisi untuk diproses;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja ditemukan dari kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa, uang sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung dari kantong celana depan sebelah kiri sedangkan 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja yang sempat dibuang oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui narkoba tersebut miliknya dibeli dari seseorang di Jalan Meranti dekat SMP Negeri 6 yang disuruh oleh Riki yang panggilannya Abang untuk pakai bersama-sama Riki;
- Bahwa Terdakwa membeli 4 (empat) paket narkoba jenis ganja, yang perpaketnya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang ditemukan tersebut untuk membeli narkoba jenis ganja milik Riki;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terhadap narkoba ganja tersebut;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan dibenarkan oleh Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

2. Rizki Ridho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsianta, Saksi bersama rekan-rekan Saksi Satuan Narkorba Polres Pematangsiantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan narkoba ganja;
- Bahwa berawal Saksi bersama rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering transaksi jual beli narkoba jenis ganja, selanjutnya dilakukan penyelidikan kelokasi tersebut dengan informasi ciri-ciri yang bersangkutan, dan melihat terdakwa sedang merokok di depan sebuah warung lontong tepatnya terdakwa sambil berjalan melintas di Jalan tersebut, kemudian langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta menemukan 4 (empat) paket narkoba jenis ganja, uang sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Pms





dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung, selanjutnya kami membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polisi untuk diproses;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja ditemukan dari kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa, uang sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung dari kantong celana depan sebelah kiri sedangkan 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja yang sempat dibuang oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui narkoba tersebut miliknya dibeli dari seseorang di Jalan Meranti dekat SMP Negeri 6 yang disuruh oleh Riki yang panggilannya Abang untuk pakai bersama-sama Riki;
- Bahwa Terdakwa membeli 4 (empat) paket narkoba jenis ganja, yang perpaketnya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang ditemukan tersebut untuk membeli narkoba jenis ganja milik Riki;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terhadap narkoba ganja tersebut;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan dibenarkan oleh Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsianta, Saksi Asril Manurung dan Saksi Rizki Ridho bersama rekan-rekan Para Saksi Satuan Narkorba Polres Pematangsiantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan narkoba ganja;
- Bahwa berawal Terdakwa baru membeli narkoba ganja untuk kami sama-sama pakai dengan Riki atau panggilannya "abang", awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Riki, dan meminta Terdakwa untuk membeli ganja untuknya, selanjutnya kami pergi bersama-sama ke Jalan Meranti dan setelah tiba di lokasi tersebut Riki memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa masuk ke dalam warung tuak tersebut dan menjumpai seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya dan mengatakan "4



bang", dan memberikan kepada Terdakwa 4 (empat) paket narkoba jenis ganja, kemudian memberikan kembalian uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya kami pergi dan mengajak Tedakwa memakai sama di Jalan Sisingamangaraja disebuah warung tuak, selanjutnya Riki pergi untuk membeli pulsa handphone dan Terdakwa berdiri di depan warung tersebut, namun tidak berapa lama kemudian Para Saksi berpakaian preman mendekati Terdakwa dan melakukan penangkapan;

- Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kami temukan dari kantong celana belakang sebelah kanan, uang sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung dari kantong celana depan sebelah kiri sedangkan 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja yang sempat Terdakwa buang, kemudian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polisi untuk diproses;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Riki sudah lari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terhadap narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada Teedakwa dan diakui Terdakwa adalah barang bukti yang ditemukan pada dirinya pada saat penangkapan;
- Bahwa sebelum tertangkap, Terdakwa adalah memakai narkoba jenis ganja;
- Bahwa cara memakainya adalah pertama diambil sebatang rokok, dan dikeluarkan tembakaunya kemudian mengambil kertas tiktak lalu masukkan ganja tersebut dan dicampurkan dengan tembakau rokok setelah itu digulung dengan kertas tiktak lalu dibakar dan dihisap seperti merokok;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket narkoba jenis ganja;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung;
- Uang tunai Rp10.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsianta, Saksi Asril Manurung dan Saksi Rizki Ridho



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama rekan-rekan Para Saksi Satuan Narkorba Polres Pematangsiantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena berhubungan dengan narkoba ganja;

- Bahwa berawal Para Saksi bersama rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering transaksi jual beli narkoba jenis ganja, selanjutnya dilakukan penyelidikan kelokasi tersebut dengan informasi ciri-ciri yang bersangkutan, dan melihat terdakwa sedang merokok di depan sebuah warung lontong tepatnya terdakwa sambil berjalan melintas di Jalan tersebut, kemudian langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan serta menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kami temukan dari kantong celana belakang sebelah kanan, uang sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung dari kantong celana depan sebelah kiri sedangkan 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja yang sempat Terdakwa buang;

- Bahwa Terdakwa baru membeli narkoba ganja untuk dipakai dengan Riki atau panggilannya "abang", awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Riki, dan meminta Terdakwa untuk membeli ganja untuknya, selanjutnya Terdakwa dan Riki pergi bersama-sama ke Jalan Meranti dekat SMP Negeri 6 dan setelah tiba dilokasi tersebut Riki memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa masuk ke dalam warung tuak tersebut dan menjumpai seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya dan mengatakan "4 bang", dan memberikan kepada Terdakwa 4 (empat) paket narkoba jenis ganja, kemudian memberikan kembalian uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya kami pergi dan mengajak Terdakwa memakai sama di Jalan Sisingamangaraja disebuah warung tuak, selanjutnya Riki pergi untuk membeli pulsa handphone dan Terdakwa berdiri di depan warung tersebut, namun tidak berapa lama kemudian Para Saksi berpakaian preman mendekati Terdakwa dan melakukan penangkapan;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terhadap narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB:5702/NNF/2020 tanggal 12 Mei 2020, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si,Apt, Riski Amalia,S.IK. barang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



bukti yang dianalisis milik Terdakwa Frengki Satria Permana Putra berupa 4(empat) bungkus kertas coklat positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu pelaku atau yang melakukan sendiri suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini ialah orang perseorangan atau sekelompok orang ataupun Badan Hukum yang melakukan sesuatu perbuatan yang menjadikan narkotika sebagai obyeknya atau yang bersangkut paut dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan pelaku dari suatu perbuatan yang didakwakan ialah Terdakwa Prengki Satria Permana Putra, dengan identitas tersebut di atas ke muka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;



Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah merupakan unsur alternatif yang keduanya mempunyai nilai yang sama yaitu:

Tanpa hak adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan tiada berhak oleh karena tidak diberikan haknya oleh ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan itu; sedangkan pengertian;

Melawan hukum adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan kepada atau bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan itu yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba (vide Pasal 1 poin 6, dan Pasal-pasal dalam Bab VI tentang Peredaran Narkoba) dan segala peraturan pelaksanaannya”;

Menimbang, bahwa sifat tanpa hak atau melawan hukum adalah melekat pada perbuatan yang dilakukan sehingga untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu dalam dakwaan alternatif ke dua Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba terdapat adanya 4 (empat) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba yaitu:

1. Memiliki;
2. Menyimpan;
3. Menguasai;
4. Menyediakan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam dakwaan kedua ini adalah bersifat alternatif dan masing-masing perbuatan dikwalifikasikan sebagai suatu tindak pidana tersendiri dan untuk dapat menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur alternatif atau perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Mei 2020 sekira





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 WIB, bertempat di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsianta, Saksi Asril Manurung dan Saksi Rizki Ridho bersama rekan-rekan Para Saksi Satuan Narkorba Polres Pematangsiantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena berhubungan dengan narkoba ganja;

Menimbang, bahwa berawal Para Saksi bersama rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering transaksi jual beli narkoba jenis ganja, selanjutnya dilakukan penyelidikan kelokasi tersebut dengan informasi ciri-ciri yang bersangkutan, dan melihat terdakwa sedang merokok di depan sebuah warung lontong tepatnya terdakwa sambil berjalan melintas di Jalan tersebut, kemudian langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kami temukan dari kantong celana belakang sebelah kanan, uang sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung dari kantong celana depan sebelah kiri sedangkan 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja yang sempat Terdakwa buang;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru membeli narkoba ganja untuk dipakai dengan Riki atau panggilannya "abang", awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Riki, dan meminta Terdakwa untuk membeli ganja untuknya, selanjutnya Terdakwa dan Riki pergi bersama-sama ke Jalan Meranti dekat SMP Negeri 6 dan setelah tiba di lokasi tersebut Riki memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa masuk ke dalam warung tuak tersebut dan menjumpai seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya dan mengatakan "4 bang", dan memberikan kepada Terdakwa 4 (empat) paket narkoba jenis ganja, kemudian memberikan kembalian uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya kami pergi dan mengajak Terdakwa memakai sama di Jalan Sisingamangaraja di sebuah warung tuak, selanjutnya Riki pergi untuk membeli pulsa handphone dan Terdakwa berdiri di depan warung tersebut, namun tidak berapa lama kemudian Para Saksi berpakaian preman mendekati Terdakwa dan melakukan penangkapan;;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB:5702/NNF/2020 tanggal 12 Mei 2020, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si,Apt, Riski Amalia,S.IK. barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Frengki Satria Permana Putra berupa 4(empat) bungkus kertas coklat positif ganja dan terdaftar dalam

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta dihubungkan dalam hal ini terhadap narkotika jenis ganja tersebut di atas, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dimana Terdakwa sendiri mengakui ganja yang baru dibelinya adalah untuk digunakan bersama-sama dengan Riki, akan tetapi pada saat penangkapan Terdakwa sedang tidak menggunakan dan oleh Para Saksi sendiri menerangkan informasi yang didapat bahwa Terdakwa adalah juga menjual narkotika ganja, namun oleh karena pada saat penangkapan tidak ada transaksi, dan keterangan Terdakwa sendiri tidak didukung dengan alat bukti atau fakta narkotika ganja tersebut hanya untuk digunakan, sehingga berdasarkan fakta saat penangkapan Terdakwa dan berdasarkan uraian tersebut di atas Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti memiliki narkotika golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur tanpa hak memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Pms



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket narkoba jenis ganja;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai Rp10.000,00;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan tidak terputusnya peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Prengki Satria Permana Putra tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket narkoba jenis ganja;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung;dimusnahkan;
- Uang tunai Rp10.000,00;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020, oleh kami, Rahmat H. A. Hasibuan, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, M. Iqbal F. J. Purba, S.H.,M.H., dan Irma Hani Nasution, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willyanto Sitorus, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh Siti M. Manullang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Iqbal F. J. Purba, S.H.,M.H.

Rahmat H. A. Hasibuan, S.H.,M.Kn.

Irma Hani Nasution, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Willyanto Sitorus, S.H.M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Pms



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Pms

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18